



PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir: xxx (39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: xxxx (37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Register Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak tanggal 07 Desember 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Di, Kabupaten Siak, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 03 Juli 2010;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang keturunan yang di beri nama;
 - Anak Kandung, lahir pada tanggal 11-07-2011
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - Tergugat berkerja, namun Tergugat baru memberikan nafkah setelah Penggugat meminta pada Tergugat, bahkan Penggugat sampai bertengkar meminta nafkah kepada Tergugat, baru Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
 - Tergugat lebih mementingkan pihak keluarga Tergugat daripada anak dan isterinya;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2014, yang disebabkan karena Penggugat mendapatkan bukti transfer, ketika ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat tetap di rumah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat;

8. Bahwa upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut telah dilakukan, namun tidak berhasil dan karenanya harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga tidak akan terwujud;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-datangannya itu disebabkan alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka, jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx tanggal 03 Juli 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Siak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P dan diparaf;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing masing sebagai berikut:

Saksi I: **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 di KUA Di, Kabupaten Siak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat susah untuk dimintai uang belanja untuk

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga, padahal Tergugat bekerja sebagai supir mobil sawit yang mempunyai penghasilan, namun untuk kepentingan keluarga Tergugat, Tergugat sanggup untuk meminjamkan uang kepada kakak kandungnya.

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah serumah lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi II: **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, mengaku sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu di KUA Di, Kabupaten Siak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) tahun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan. Jika Penggugat meminta uang belanja selalu alasannya belum menerima gaji dari toke tempat Tergugat bekerja.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dari curhat Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah serumah lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkerja, namun Tergugat baru memberikan nafkah setelah Penggugat meminta pada Tergugat, bahkan Penggugat sampai bertengkar meminta nafkah kepada Tergugat, baru Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan lebih mementingkan pihak keluarga Tergugat daripada anak dan isterinya;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga bisa lagi dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu maka secara normatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan terbukti. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Penggugat, Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx tanggal 03 Juli 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Siak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu saksi pertama (**Saksi I**) dan saksi kedua (**Saksi II**);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Saksi I**), yang merupakan ayah kandung Penggugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Saksi kedua (**Saksi II**), yang merupakan bibi Penggugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi adalah bibi Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan fakta yang muncul di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, namun setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi dimana Tergugat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur dalam masalah keuangan. Jika Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu mengatakan belum menerima gaji dari toko tempat Tergugat bekerja, tapi Tergugat bisa meminjamkan uang kepada saudara kandungnya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), yang ditandai dengan terjadinya pisah rumah (*scheiding van tavel en bed*), sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang (al-Rum:21);*

Menimbang, bahwa selain tidak sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh surat ar-Rum ayat 21 diatas, juga tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 KHI yakni bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* (Pasal 2 KHI), akan tetapi oleh karena tidak tercapai lagi kemaslahatan dalam rumah tangga tersebut, maka dengan dasar menolak kemafsadatan lebih utama dari mengharapkan kemaslahatan, maka membuka pintu perceraian terhadap perkara *a quo* adalah suatu keniscayaan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp751.000,00 (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si sebagai Ketua Majelis, Gita Febrita, S.H.I, M.H dan Subhi Pantoni, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, SH sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Gita Febrita, S.H.I, M.H

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I

Panitera Pengganti

Dian Trisnavita Hasibuan, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp 660.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00-
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00-</u>
Jumlah	Rp 751.000,00-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sak